



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iis Rosyawati Binti Ismet Rosyadi
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 43/14 September 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Jalan Kamboja, Gang 3, Nomor 8, R.T. 01 R.W. 02, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal 2. Jalan Tengku Umar, No. 9, Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal selatan, Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Iis Rosyawati Binti Ismet Rosyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022

Terdakwa Iis Rosyawati Binti Ismet Rosyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Terdakwa Iis Rosyawati Binti Ismet Rosyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa Iis Rosyawati Binti Ismet Rosyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa Iis Rosyawati Binti Ismet Rosyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Iis Rosyawati Binti Ismet Rosyadi (alm.)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yakni Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa **Iis Rosyawati Binti Ismet Rosyadi (alm.)**, dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidar **3 (tiga) bulan** kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang kembalian hasil pembelanjaan menggunakan Rupiah palsu sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar ;
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 1.000,-sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk negara

- a. 22 (dua puluh dua) lembar Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor seri :
 - Nomor Seri GL2001202 sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - Nomor Seri FMH437312 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.
- b. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 8A Pro Ram 32 GB warna hitam
IMEI 1 : 862089049185309 IMEI 2 : 862089049185317 berikut 2 simcard
Smartfren +6288221431426 dan XL +6281917013731 ;
- c. Barang bukti hasil pembelanjaan berupa sayuran dan buah ;
- d. 1 (satu) lembar Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor seri FMH437312 ;
- e. 1 (satu) lembar Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor seri GL2001202.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringganya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidana dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Iis Rosyawati Binti Ismet Rosyadi (alm.)** pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB. dan pukul 08.00 WIB. atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di lapak / tempat saksi Jarwiyah jualan pada area Pasar Krasak Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan di lapak / tempat saksi Sunidah jualan pada area Pasar Jatibarang Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang mengedarkan dan /**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs



atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu,
perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

— Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **lis Rosyawati Binti Ismet Rosyadi (alm.)**mendatangi lapak / tempat saksi Jarwiyah jualan pada area Pasar Krasak Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan tujuan membelanjakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, dengan harapan / tujuan untuk mendapat kembalian uang rupiah asli dan barang belanjaan, sesampainya dilapak / tempat saksi Jarwiyah, terdakwa membelanjakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu Nomor Seri FMH437312 untuk membeli udang sebesar Rp. 17.000,- pada saksi Jarwiyah, kemudian saksi Jarwiyah menyerahkan udang dan uang kembalian rupiah asli sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 lembar dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 lembar.

Setelah terdakwa berhasil membelanjakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu di Pasar Krasak, kemudian pada pukul 08.00 WIB. terdakwa membelanjakan kembali uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu Nomor Seri GLZ001202 untuk membeli pisang gepeng dan tauge di lapak / tempat saksi Sunidah jualan pada area Pasar Jatibarang Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, dengan total pembelanjaan sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian saksi Sunidah menyerahkan pisang gepeng dan tauge beserta uang kembalian rupiah asli sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 3 lembar dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 lembar.

— Bahwa terdakwa tahu bahwa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu yang didapatkan dari saksi Asih Noto Harini als. Aas (Berkas Perkara Lain) hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Ahli Mudafiul Haq, S.Pd. Bin Muksinselaku Asisten Penyelia Perkasan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal dan Hasil Analisis / Penelitian Atas Uang Kertas Pecahan Rp. 50.000,- Tahun Emisi 2005 Yang Diragukan Keasliannya yang ditanda tangani Kepala Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah M.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadi, bahwa Uang Pecahan Rp. 50.000,- Nomor Seri FMH437312 sebanyak 17 lembar dan Nomor Seri GLZ001202 sebanyak 5 lembar dinyatakan tidak asli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PASCAL CAKRA PRATAMA Bin ANTON HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu saudara GUMELAR CAHYO PURNOMO dan rekan;
 - Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena mengedarkan uang palsu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mengedarkan uang palsu dari pengembangan dari Pemalang;
 - Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengedarkan uang palsu di Pasar Pegeg, Pasar Krasak, Pasar Jatibarang dan Pasar Jatirokeh;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 di Pemalang;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan uang rupiah pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Ada saksi tanyakan sejak kapan Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu sudah lebih dari 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Tegal dari temanya yang di Pemalang;
 - Bahwa Pada saat saksi menangkap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain ditemukan uang palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang saksi temukan di TKP adalah 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 20.000,-, 8 (delapan) lembar uang asli pecahan Rp. 10.000,-, 5 (lima) lembar uang asli pecahan Rp. 5.000,- 6

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) lembar uang asli pecahan Rp. 2.000,-, dan 2 (dua) lembar uang asli pecahan Rp. 1.000,-;-

- Bahwa uang yang sudah Terdakwa edarkan kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa yang mencetak uang palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan adalah uang palsu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada uang yang asli yaitu uang kembalian dari pembelian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara membuat uang palsu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan cara membelanjakan untuk membeli sayur dan buah dengan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian mendapatkan kembalian uang asli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan uang palsu yaitu untuk mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa saksi tangkap Terdakwa sudah diamankan terlebih dulu oleh Petugas Kepolisian Pemalang;
- Bahwa uang palsu diambil dari pemalang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. GUMELAR CAHYO PURNOMO Bin TEGUH ISWANTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu saudara GUMELAR CAHYO PURNOMO dan rekan;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mengedarkan uang palsu dari pengembangan dari Pemalang;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengedarkan uang palsu di Pasar Pegeg, Pasar Krasak, Pasar Jatibarang dan Pasar Jatirokeh;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 di Pemalang;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang rupiah pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ada saksi tanyakan sejak kapan Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Tegal dari temanya yang di Pernalang;
- Bahwa Pada saat saksi menangkap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain ditemukan uang palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang saksi temukan di TKP adalah 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 20.000,-, 8 (delapan) lembar uang asli pecahan Rp. 10.000,-, 5 (lima) lembar uang asli pecahan Rp. 5.000,- 6 (enam) lembar uang asli pecahan Rp. 2.000,-, dan 2 (dua) lembar uang asli pecahan Rp. 1.000,-;-
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa edarkan kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa yang mencetak uang palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan adalah uang palsu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada uang yang asli yaitu uang kembalian dari pembelian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara membuat uang palsu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan cara membelanjakan untuk membeli sayur dan buah dengan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian mendapatkan kembalian uang asli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan uang palsu yaitu untuk mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa saksi tangkap Terdakwa sudah diamankan terlebih dulu oleh Petugas Kepolisian Pernalang;
- Bahwa uang palsu diambil dari pernalang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs



3. JARWIYAH Binti DASIWAN (alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ketempat jualan saksi di area pasar Jatibarang untuk membeli udang;
 - Bahwa Terdakwa datang ketempat jualan saksi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa tidak sering dan baru kali ini datang ditempat jualan saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ketempat jualan saksi untuk membeli udang;
 - Bahwa Terdakwa membeli udang sebanyak ¼ kilo gram;
 - Bahwa harga udang tersebut Rp17.000 (tujuh belas ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa membeli udang Terdakwa memberikan dengan uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan uang kembalian sejumlah Rp33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau uang yang di belanjakan ke saksi untuk membeli udang tersebut adalah uang palsu;
 - Bahwa uang yang saksi berikan ke Terdakwa sebagai uang kembalian itu adalah uang asli;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa itu adalah uang palsu pada saat saksi mau untuk berbelanja ikan lagi di bos saksi pada saat itu saksi diberitahu kalau uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut palsu kemudian uang tersebut saksi simpan dan saksi ganti dengan uang yang lain;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB ditempat jualan saksi di Pasar Jatibarang, masuk Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, datang seseorang yang tidak saksi kenal yaitu Terdakwa untuk membeli udang dengan harga Rp17.000 (tujuh belas ribu rupiah) yang pada saat itu membayar dengan menggunakan uang rupiah pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pengembalian sejumlah Rp33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pergi, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saksi akan membayar ikan ditempat langganannya saksi akan tetapi saksi diberitahu bahwa uang rupiah pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut palsu, yang kemudian saksi ganti dengan uang lain, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi didatangi oleh



petugas dari sat Reskrim Polres Brebes dan menjelaskan bahwa telah mengamankan orang yang telah membelanjakan dengan menggunakan uang rupiah pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) palsu yang salah satunya pernah dibelanjakan di tempat jualan saksi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB kemudian setelah adanya penjelasan dari petugas selanjutnya uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi, saksi serahkan;

- Bahwa barang bukti berupa uang dan sayuran yang dihadirkan di persidangan itu betul itu uang dan sayuran yang saksi lihat pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi memberikan uang kembalian pada Terdakwa sejumlah Rp33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) uang asli dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000 (seribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. ASIH NOTO HARINI als AAS Binti WARNOTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2021;
- bahwa pada saat saksi mau membayar koperasi dan uang saksi ketahuan uang palsu dan dikembalikan pada saat itu Terdakwa melihat saksi yang kemudian Terdakwa curhat ke saksi kalau Terdakwa terlilit banyak hutang dan pada saat itu Terdakwa berminat untuk mengedarkan uang palsu;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menawarkan uang palsu ke Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menjelaskan kalau itu uang palsu;
- Bahwa saksi memberikan uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
- Bahwa Tidak ada uang asli yang saksi berikan pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut;
- Bahwa Uang asli yang dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan ini adalah uang hasil pengembalian Terdakwa berbelanja;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali memberikan uang palsu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saja Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut;-
- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang dihadirkan dipersidangan digunakan untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone kalau mau main kerumah saksi saja;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi berikan pada Terdakwa dari saudara YUDHI;
- Bahwa setahu saksi saudara YUDHI adalah orang Cilegon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUDAFIUL HAQ, S.Pd, Bin MUKSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal dan Jabatan Saksi Ahli adalah asisten penyelia perkasas pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal;
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal dan Jabatan Saksi Ahli adalah asisten penyelia perkasas pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal sejak tanggal 01 September 2015, sudah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Ahli sudah pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara uang palsu;-
- Bahwa ada 22 (dua puluh dua) lembar uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan telah Saksi Ahli periksa;
- Bahwa ada 2 (dua) cetakan uang palsu yang diedarkan oleh Terdakwa yaitu cetakan tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa uang rupiah pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) cetakan tahun 2014 dan 2015 adalah merupakan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2005 ciri-cirinya tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 tanggal 19 September 2005 yaitu:
 - o Bagiam Muka:
 - o Gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional "I Gusti Ngurah Rai" pada sebelah kiri gambar utama dengan arah vertikal terdapat gambar ornamen daerah Bali berwarna biru yang akan memedar hijau dibawah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sinar ultra violet, Disebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan "BANK INDONESIA" dan dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH", di sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan disebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal "50000;-

- o Terdapat angka "50000" dalam posisi horizontal dan dalam posisi vertikal disisi kanan dengan ukuran lebih kecil serta logo BI yang saling mengisi (rectoverso) disebelah kanan bawah terdapat angka tahun percetakan dengan tulisan "DEWAN GUBERNUR" tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR", tanda tangan Deputy Gubernur beserta tulisan "DEPUTI GUBERNUR";
- o Sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang berbentuk ornamen daerah Bali;
- o Di bagian kanan bawah terdapat Optical Variable Ink atau tinta berubah warna (OVI) dimana logo BI, akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;-
- o Terdapat micro text pada sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka nominal "50000" berupa tulisan BI, pada sebelah kiri gambar utama berupa tulisan "BI" sebagai latar belakang ornamen daerah Bali, di sisi kanan atas terdapat gambar lambang Negara Garuda Pancasila, disebelah kiri atas terdapat tulisan mikro "BANKINDONESIA" berulang-ulang tanpa spasi serta di sisi kanan atas terdapat mini text "BANKINDONESIA50000" berulang-ulang tanpa spasi;
- o Bagian Belakang;
 - Gambar utama berupa Danau Beratan, Bedugul, Bali, terdapat micro text berupa tulisan "BANKINDONESIA" dan angka "50000" berulang-ulang tanpa spasi yang utuh atau terpotong serta di bagian bawah terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH";-
 - Disamping kanan bawah dengan arah horizontal dan sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal "50000";-
 - Nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memedar hijau di bawah sinar ultra violet dan di sebelah kanan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs



- atas di bawah tulisan "BANK INDONESIA" dicetak dengan warna merah yang akan memedar oranye di bawah sinar ultra violet;-
- Di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar siluet penari Bali yang akan memedar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet;
 - Teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di:
 - o Tepi kiri atas dan bawah serta tepi kanan atas dan bawah
 - o berbentuk kotak-kotak berupa tulisan BI yang tersusun
 - o horizontal serta tulisan BI50000 dan BANKINDONESIA
 - o yang tersusun diagonal;
 - o Tepi kiri gambar utama berupa tulisan BANKINDONESIA
 - o yang membentuk garis vertikal;
 - c. Sebelah kanan bawah gambar utama yang mengisi
 - o angka nominal "50000" berupa tulisan BI;
 - d. Miniteks yang dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan bawah tanda air berupa
 - o angka 50000 yang berbentuk garis melengkung dengan
 - o ukuran teks yang berbeda;-
 - o Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 - Terbuat dari serat kertas;
 - Ukuran panjang 149 mm dan lebar 65 mm;
 - Warna biru muda;
 - Tidak memedar di bawah sinar ultra violet;
 - o 5. Tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan electrotype berupa logo BI dan ornamen daerah Bali;
 - o 6. Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro "BI50000" berulang-ulang dan terbaca utuh atau potongan sebagaimana serta akan berubah warna dari magneta hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
 - Bahwa Ciri fisik uang yang asli pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2015 halus dengan dicetak dengan tinta timbul sedangkan uang yang palsu cetakan biasa berupa print;
 - Bahwa menurut Saksi Ahli cetakan uang palsu pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil print biasa dengan tinta biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang asli ciri tintanya kalau dilihat dengan menggunakan alat akan terlihat angka 50.000;
- Bahwa Uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang palsu ciri tintanya kalau dilihat dengan menggunakan alat tidak terdapat tulisan angka 50.000,-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana mata uang / mengedarkan atau membelanjakan rupiah palsu ;
- Bahwa terdakwa membelanjakan uang Rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu tersebut pada hari ini Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB. sampai 09.00 WIB. di 4 (empat) tempat yaitu :
 - a. Pasar Pegeg Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes sekira pukul 07.30 WIB. membeli ;
 1. Cabe
 2. Cabe Rawit
 3. Bawang merah
 4. Bawang merah
 5. Pisang susu
 - b. Pasar Krasak Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sekira pukul 07.45 WIB. membeli ;
 1. Udang
 2. Pisang gepeng
 3. Bayam
 - c. Pasar Jatibarang Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes sekira 08.30 WIB. membeli ;
 1. Pisang gepeng
 2. Kolang kaling
 - d. Pasar Jatirokeh Desa Jatirokeh, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes sekira pukul 09.00 WIB. membeli Sayur sop
- Bahwa uang Rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Asih Noto Harini als. Aas sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB. di rumah saksi Asih Noto Harini als. Aas Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal ;

– Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Asih Noto Harini als. As sejak bulan Juli 2021 di Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal pada saat saksi Asih Noto Harini als. Aas berkunjung di rumah ibunya yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa ;

– Bahwa awal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB. terakwa dihubungi melalui telfon oleh saksi Asih Noto Harini als. Aas untuk mengambil uang Rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu, kemudian sesampainya di rumah saksi Asih Noto Harini als. Aas Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal saksi Asih Noto Harini als. Aas memberikan sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu, selanjutnya terdakwa belanjakan untuk membeli sayur dan buah di 4 (empat) tempat di wilayah Kabupaten Brebes diantaranya Pasar Pegeg, Pasar Krasak, Pasar Jatibarang dan Pasar Jatirokeh, pertama terdakwa mendatangi lapak / tempat saksi Jarwiyah jualan pada area Pasar Krasak Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan tujuan membelanjakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, dengan harapan / tujuan untuk mendapat kembalian uang rupiah asli dan barang belanjaan, sesampainya dilapak / tempat saksi Jarwiyah, terdakwa membelanjakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu Nomor Seri FMH437312 untuk membeli udang sebesar Rp. 17.000,- pada saksi Jarwiyah, kemudian saksi Jarwiyah menyerahkan udang dan uang kembalian rupiah asli sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 lembar dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 lembar.

Setelah terdakwa berhasil membelanjakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu di Pasar Krasak, kemudian pada pukul 08.00 WIB. terdakwa membelanjakan kembali uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu Nomor Seri GLZ001202 untuk membeli pisang gepeng dan tauge di lapak / tempat saksi Sunidah jualan pada area Pasar Jatibarang Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, dengan total pembelanjaan sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian saksi Sunidah menyerahkan pisang gepeng dan tauge beserta uang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs



kembalian rupiah asli sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 3 lembar dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 lembar, selanjutnya terdakwa membelanjakan di Pasar Jatibarang dan Pasar Jatirokeh.

Kemudian sekira pukul 12.00 WIB. saksi Asih Noto Harini als. Aas mengambil uang rupiah asli hasil kembalian belanja sesuai kesepakatan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiha) di ambil di tempat tinggal terdakwa, lalu sekira pukul 13.30 WIB. terdakwa mau menyetorkan sisa uang Rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu yang telah diedarkan ke rumah saksi Asih Noto Harini als. Aas, tiba - tiba terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian menggunakan baju preman, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Pemalang dan dimintai keterangan, karena terdakwa melakukan peredaran rupiah palsu tersebut di wilayah Kab. Brebes, kemudian terdakwa di jemput oleh pihak kepolisian Polres Brebes untuk proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan pihak Polres Pemalang di rumah saksi Asih Noto Harini Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, didapatkan sisa dari hasil yang telah diedarkan di wilayah Kabupaten Brebes sejumlah 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan seri GL2001202 sebanyak 4 (empat) lembar dan SERI FMH437312 sebanyak 16 (enam belas) lembar ;
- Bahwa uang hasil kembalian pembelanjaan sayur dan buah di 4 (empat) tempat yaitu Pasar Pegeg, Pasar Karasak, Pasar Jatibarang dan Pasar Jatirokeh (wilayah Kabupaten Brebes) dengan menggunakan uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) palsu sejumlah 141.000 (seratus empat puluh satu ribu) dengan rincian :
 - a. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000
 - b. 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 10.000
 - c. 5 (lima) lembar pecahan Rp. 5.000
 - d. 6 (enam) lembar pecahan Rp. 2.000
 - e. 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari mengedarkan / membelanjakan uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu yaitu sistemnya bagi hasil, terdakwa mendapat uang kembalian rupiah asli dan barang belanjaan senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan saksi Asih Noto Harini als. Aas mendapatkan uang kembalian rupiah asli sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa barang belanjaan hasil dari pembelian menggunakan uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) palsu tersebut, terdakwa jual kembali dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang didapatkan dari saksi Asih Noto Harini als. Aas sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar tersebut palsu, karena sebelumnya saksi Asih Noto Harini als. Aas telah memberitahu bahwa uang tersebut adalah palsu dan terdakwa mengetahuinya dari ciri fisik lembaran uang rupiah tersebut yang warnanya lebih pucat serta kertasnya lebih halus tidak seperti uang rupiah yang aslinya ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 8A Pro Ram 32 GB warna hitam IMEI 1 : 862089049185309 IMEI 2 : 862089049185317 berikut 2 sim card Smartfren +6288221431426 dan XL +6281917013731 adalah sarana yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Asih Noto Harini als. Aas ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 20 (dua puluh dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor seri :
 - Nomor Seri GL2001202 sebanyak 4 (empat) lembar,
 - Nomor Seri FMH437312 sebanyak 16 (enam belas) lembar.
- b. Uangkembalianhasilpembelanjaanmenggunakan Rupiah palsujumlahRp. 141.000,- (seratusempatpuluhsaturibu rupiah) denganpecahan :
 - PecahanRp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar,
 - PecahanRp. 10.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar,
 - PecahanRp. 5.000,- sebanyak 5 (lima) lembar,
 - PecahanRp. 2.000,- sebanyak 6 (enam) lembar,
 - PecahanRp. 1.000,-sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 8A Pro Ram 32 GB warna hitam IMEI 1 : 862089049185309 IMEI 2 : 862089049185317 berikut 2 simcard Smartfren +6288221431426 dan XL +6281917013731 ;
- d. Barang bukti hasil pembelanjaan berupa sayuran dan buah ;
- e. Uang Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri FMH437312 sebanyak 1 (satu) lembar
- Uang Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri GL2001202 sebanyak 1 (satu) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB. bertempat di lapak / tempat saksi Jarwiyah jualan pada area Pasar Krasak Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan pukul 08.00 WIB. di lapak / tempat sdr. Sunidah jualan pada area Pasar Jatibarang Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana Mata Uang yaitu mengedarkan atau membelanjakan uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu;
- Bahwa uang Rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Asih Noto Harini als. Aas sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB. di rumah saksi Asih Noto Harini als. Aas Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal ;
- Bahwa perbuatan terdakwa **Iis Rosyawati Binti Ismet Rosyadi (alm.)** dilakukan dengan cara terdakwa mendatangi lapak / tempat saksi Jarwiyah jualan pada area Pasar Krasak Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan tujuan membelanjakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, dengan harapan / tujuan untuk mendapat kembalian uang rupiah asli dan barang belanjaan;
- Bahwa sesampainya di lapak / tempat saksi Jarwiyah, terdakwa membelanjakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu Nomor Seri FMH437312 untuk membeli udang sebesar Rp. 17.000,- pada saksi Jarwiyah, kemudian saksi Jarwiyah menyerahkan udang dan uang kembalian rupiah asli sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 lembar dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 lembar.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membelanjakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu di Pasar Krasak, kemudian pada pukul 08.00 WIB. terdakwa membelanjakan kembali uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu Nomor Seri GLZ001202 untuk membeli pisang gepeng dan taugé di lapak / tempat saksi Sunidah jualan pada area Pasar Jatibarang Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, dengan total pembelanjaan sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian saksi Sunidah menyerahkan pisang gepeng dan taugé beserta uang kembalian rupiah asli sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 3 lembar dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 lembar. Selanjutnya terdakwa membelanjakan di Pasar Jatibarang dan Pasar Jatirokeh;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang didapatkan dari saksi Asih Noto Harini als. Aas sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar tersebut palsu, karena sebelumnya saksi Asih Noto Harini als. Aas telah memberitahu bahwa uang tersebut adalah palsu dan terdakwa mengetahuinya dari ciri fisik lembaran uang rupiah tersebut yang warnanya lebih pucat serta kertasnya lebih halus tidak seperti uang rupiah yang aslinya ;
- Bahwa berdasarkan terangan ahli ciri - ciri Uang Rupiah Pecahan 50.000 di cetak tahun tahun 2014 dan tahun 2015 sebagaimana tersebut diatas secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak intaglio.
 - b. Gambar tersembunyi logo BI dibagian muka tengah atas tidak dapat terlihat dari sudut pandang tertentu.
 - c. Gambar Logo BI di bagian muka sudut kanan bawah tidak dicetak dengan menggunakan tinta optical variabel ink.
 - d. Hasil cetakan huruf mikro tidak jelas (buram) meskipun menggunakan alat bantu kaca pembesar.
 - e. Hasil cetakan gambar saling isi logo BI tidak terlihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.
 - f. Kertas uang memendar bila disinari dengan lampu Ultra Violet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap barang bukti dimaksud maka disimpulkan bahwa barang bukti 22 (dua puluh) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) di cetak tahun 2014 dan tahun 2015 dengan nomor seri sebagaimana tersebut diatas merupakan uang tidak asli dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam ketentuan undang-undang tentang mata uang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dalam ketentuan hukum Pidana haruslah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan orang bernama **Iis Rosyawati Binti Ismet Rosyadi (alm.)** sebagai Terdakwa dalam tindak pidana uang palsu. Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum adalah seorang yang dewasa, cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum yang dibuktikan dengan awal pemeriksaan hingga sampai pada tahap penuntutan, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure setiap orang yang disandarkan pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Uang dalam ketentuan undang-undang tentang Mata Uang adalah alat pembayaran yang sah. Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rupiah Palsu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah Suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan diketahui bahwa uang Rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Asih Noto Harini als. Aas sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu tersebut pada hari selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB. di rumah saksi Asih Noto Harini als. Aas Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal untuk cara terdakwa membelanjakan rupiah palsu yaitu mendatangi lapak / tempat saksi Jarwiyah jualan pada area Pasar Krasak Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan tujuan membelanjakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, dengan harapan / tujuan untuk mendapat kembalian uang rupiah asli dan barang belanjaan, sesampainya dilapak / tempat saksi Jarwiyah, terdakwa membelanjakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu Nomor Seri FMH437312 untuk membeli udang sebesar Rp. 17.000,- pada saksi Jarwiyah, kemudian saksi Jarwiyah menyerahkan udang dan uang kembalian rupiah asli sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 lembar dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 lembar, kemudian setelah terdakwa berhasil membelanjakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu di Pasar Krasak, kemudian pada pukul 08.00 WIB. terdakwa membelanjakan kembali uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu Nomor Seri GLZ001202 untuk membeli pisang gepeng dan tauge di lapak / tempat saksi Sunidah jualan pada area Pasar Jatibarang Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, dengan total pembelanjaan sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian saksi Sunidah menyerahkan pisang gepeng dan tauge beserta uang kembalian rupiah asli sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 3 lembar dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 lembar. Selanjutnya terdakwa membelanjakan di Pasar Jatibarang dan Pasar Jatirokeh;

Menimbang bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang didapatkan dari saksi Asih Noto Harini als. Aas sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar tersebut palsu, karena sebelumnya saksi Asih Noto Harini als. Aas telah memberitahu bahwa uang tersebut adalah palsu dan terdakwa mengetahuinya dari ciri fisik lembaran uang rupiah tersebut yang warnanya lebih pucat serta kertasnya lebih halus tidak seperti uang rupiah yang aslinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dimuka persidangan bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap barang bukti dimaksud maka disimpulkan bahwa barang bukti 22 (dua puluh) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) di cetak tahun 2014 dan tahun 2015 dengan nomor seri sebagaimana tersebut diatas merupakan uang tidak asli dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian terhadap unsure ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui terdakwa membelanjakan uang Rupiah pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu tersebut pada hari ini Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB. sampai 09.00 WIB. di 4 (empat) tempat yaitu :

1. Pasar Pegeng Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes sekira pukul 07.30 WIB. membeli ;
 1. Cabe

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs



2. Cabe Rawit
3. Bawang merah
4. Bawang merah
5. Pisang susu
2. Pasar Krasak Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sekira pukul 07.45 WIB. membeli ;
 1. Udang
 2. Pisang gepeng
 3. Bayam
3. Pasar Jatibarang Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes sekkira 08.30 WIB. membeli ;
 1. Pisang gepeng
 2. Kolang kaling
4. Pasar Jatirokeh Desa Jatirokeh, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes sekira pukul 09.00 WIB. membeli Sayur sop

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan terhadap unsure pasal ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang kembalian hasil pembelanjaan menggunakan Rupiah palsu sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar ;
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Pecahan Rp. 1.000,-sebanyak 2 (dua) lembar.

Barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang masih memiliki nilai ekonomis sehingga ditetapkan Dirampas untuk Negara;

2. 22 (dua puluh dua) lembar Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor seri :

— Nomor Seri GL2001202 sebanyak 5 (lima) lembar ;

— Nomor Seri FMH437312 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.

3. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 8A Pro Ram 32 GB warna hitam IMEI 1 : 862089049185309 IMEI 2 : 862089049185317 berikut 2 simcard Smartfren +6288221431426 dan XL +6281917013731 ;

4. Barang bukti hasil pembelanjaan berupa sayuran dan buah ;

5. 1 (satu) lembar Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor seri FMH437312 ;

6. 1 (satu) lembar Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor seri GL2001202.

Barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang;
- Perbuatan terdakwa membawa kerugian bagi para pedagang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai tanggungan anak-anak;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iis Rosyawati Binti Ismet Rosyadi (alm.)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Rupiah Palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang kembalian hasil pembelanjaan menggunakan Rupiah palsu sejumlah Rp.

141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :

- Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar ;
- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 5 (lima) lembar ;
- Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ;
- Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk Negara;

22 (dua puluh dua) lembar Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor seri :

- Nomor Seri GL2001202 sebanyak 5 (lima) lembar ;
- Nomor Seri FMH437312 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.

1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 8A Pro Ram 32 GB warna hitam IMEI 1 : 862089049185309 IMEI 2 : 862089049185317 berikut 2 simcard Smartfren +6288221431426 dan XL +6281917013731 ;

Barang bukti hasil pembelanjaan berupa sayuran dan buah ;

1 (satu) lembar Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor seri FMH437312 ;

1 (satu) lembar Rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor seri GL2001202.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H., Rini Kartika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Bashori, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Bashori, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)